



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 31 /KPTS/TIM/2023
TENTANG

TIM ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan daerah diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien dengan pembangunan berbasis *Smart City* sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Tim Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. mengumpulkan bahan, data, dan informasi materi Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 2. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul;
 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas atau Instansi terkait; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL


SUNARYANTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 31 /KPTS/TIM/2023

TENTANG

TIM ANTAR PERANGKAT DAERAH

PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TENTANG TENTANG



MASTERPLAN SMART CITY

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati	
2.	Penasehat	Wakil Bupati	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah	
7.	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>9. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>11. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>12. Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>13. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>14. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>15. Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pemberdayaan Informatika Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>16. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah</p>	<p>2 (dua) orang</p>


 BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA